



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2013/PA Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan penggugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 17 Juni 2013 dengan register perkara Nomor 348/Pdt.G/2013/PA.Blk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 25 September 2011, di Dusun Luppung, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1104/10/IX/2011, tanggal 27 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2013/PA Blk



2. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun, dan telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, satu bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
 - b. Tergugat setiap ada pengasilannya diserahkan semua orang tuanya.
 - c. Orang sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan penggugat dan tergugat yaitu pada tanggal 10 Desember 2012 tergugat ke Malaysia mencari nafkah namun setelah di Malaysia tergugat tidak pernah menghubungi maupun mengirim nafkah kepada penggugat dan sampai sekarang keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi;
6. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
7. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak penggugat telah datang sendiri menghadap di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram RRI Nomor 348/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 26 Juni 2013 dan tanggal 26 Juli 2013, dan tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat



gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. penggugat dan tergugat Nomor 1104/10/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba tanggal 27 September 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa disamping alat bukti surat, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat, dan saksi tahu bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, bahkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat bila penggugat tegur, dan tergugat tidak memperhatikan penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi ke Malaysia, namun sampai sekarang tidak ada kabarnya;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah lagi melakukan komunikasi, dan tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat, karena tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa sebelumnya keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat, dan saksi tahu bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, bahkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat bila penggugat tegur, selain itu ketika tergugat bekerja hasilnya diberikan kepada orang tuanya;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi ke Malaysia, namun sampai sekarang tidak ada kabarnya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah lagi melakukan komunikasi, dan tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat, karena tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;



- Bahwa sebelumnya keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;

Bahwa selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengewesten (R.Bg) ;-



Menimbang, bahwa dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar ia mau rukun kembali dengan tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti permulaan, sehingga penggugat tetap harus dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik buki surat maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2013/PA Blk



menentukan dengan demikian penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah disumpah menurut agamanya, diperiksa satu demi satu dan keterangannya didasarkan atas pengetahuan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga penggugat, dengan demikian kedua orang saksi penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (*vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak satu bulan setelah menikah rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut karena tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, bahkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat bila penggugat tegur, selain itu ketika tergugat bekerja hasilnya diberikan kepada orang tuanya;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tergugat sudah tidak memberi



nafkah lagi, dan tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;

- Bahwa sebelumnya upaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Arrum ayat 21 yang berbunyi ;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد سد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai penggugat terhadap tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat belum pernah bercerai dan perceraian diajukan oleh istri terhadap suami, maka dengan demikian talaknya adalah talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dari segala peraturan-peraturan dan perundang-undang yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung



Loe, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amir S. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

ttd

Sutikno, S.Ag, M.H.

ttd

Nurhayati Mohamad,
S.Ag.

Panitera pengganti

ttd

M. Amir S.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Proses dan	Rp	50.000,-
2.	ATK perkara	Rp	30.000,-
	Pencatatan		
3.	Panggilan	Rp	175.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2013/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Meterai	Rp	6.000,-
	J u m l a h	Rp	266.000,-
	(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		